



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta/Driver, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Akasia Gg. Angsana RT.3 RW. 5 No. 52 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 31 Juli 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 01 Agustus 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 April 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxxxxxx. tertanggal 7 April 2008;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Orang tua tergugat Jl.KH. Dewantara No. 47 Tembilahan selama 5 tahun 6 bulan. Lalu pada bulan agustus 2014 pindah ke Pekanbaru tinggal di rumah orangtua penggugat. Pada Bulan Desember 2014 pindah di rumah kontrakan bersama orang tua tergugat. Pada bulan Maret 2016 penggugat pindah di rumah sewa. Pada bulan Maret 2017 penggugat pindah kerumah orangtua tergugat. Pada Bulan November 2017 penggugat pindah kerumah sewa Jl. Bahana No 32 Tangkerang tengah. Kec Marpoyan Damai. Pada Bulan desember 2018 Penggugat pindah ke rumah orang tua di Jalan Rantau;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Anak 1, perempuan, 10 tahun, lahir tanggal 4 oktober 2008;
- b. Anak II, perempuan, 4 tahun, lahir tanggal 13 April 2014;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 5 tahun 6 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan oktober tahun 2014 .sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat Tidak Mau Bekerja, di mulai sejak awal menikah hingga saat ini. Kalau pun bekerja tidak pernah bersungguh-sungguh dan selalu menjadi masalah dalam rumah tangga, orang tua/mertua saya dan keluarganya. Lebih banyak malasnya, lebih banyak waktu tidur daripada memberi perhatian terhadap penggugat dan anak-anak;
- Tergugat lebih mementingkan perkawanan/pergaulannya dengan orang-orang yang dilingkungan merugikan. Sehingga tergugat lebih

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan penggugat dan anak-anak. Demi pergaulannya itu tergugat sering keluar rumah menghabiskan waktu dan bahwa setiap malam sampai esok hari hingga 2-3 hari tidak pulang sehingga penggugat dan anak-anak merasa di telantarkan tanpa ada perhatian;

- Sikap tergugat yang egois, emosi, tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga, perhatian terhadap penggugat dan anak-anak. Selalu memasukkan masalah dia terhadap orang tuanya, saudaranya, pergaulannya dalam hubungan rumah tangga. Sehingga masukakan saya yang netral untuk solusinya menjadi perselisihan dan cekcok yang membuat penggugat dan anak-anak merasa tidak nyaman.. sikapnya yang egois juga tidak bisa menghargai, menerima dan sikapnya menjauhi keluarga besar penggugat sehingga saya merasa seperti orang yang hidup sebatang kara dibuat tergugat;

- Pengaruh yang membuat saya penggugat tidak nyaman lagi adalah pengaruhnya Narkoba. Berkali-kali mengkhianati pernikahan selingkuh dengan beberapa wanita yang sangat-sangat menyakiti hati penggugat. Sehingga terjadi percekcoan dan tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT terhadap penggugat;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada sejak awal 2016 hingga sampai sekarang bulan Juli 2019 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan pengugat memilih hidup yang terbaik buat pengugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat pernah mendaftar Perkara No. 2001/Pdt.G/2018 namun Perkara tersebut dicoret dari register;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator Drs. Sayuti, M.H, berdasarkan Penetapan Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 15 Agustus 2019;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 28 Agustus 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan pada akhirnya terjadi perdamaian Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah berhasil, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melanjutkan kembali rumah tangga dengan baik;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 12 September 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 31 Juli 2019, karena Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan perdamaian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan menerima kesepakatan damai dan setuju Penggugat mencabut gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 28 Agustus 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya setiap persidangan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berdamai dengan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan damai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat ingin mengakhiri dengan damai perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 31 Juli 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr ;

Pasal 2

Bahwa pihak Tergugat (suami) tidak kembali lagi pada salah pergaulan;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa pihak Tergugat (suami) tidak akan pernah lagi berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat (istri);

Pasal 4

Bahwa pihak Tergugat (suami) dapat kembali bersilaturahmi dan menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat (istri), terutama orang tua dan saudara Penggugat (istri);

Pasal 5

Bahwa apabila suatu saat nanti rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali cekcok atas sikap Tergugat (suami), maka Penggugat (istri) akan mengajukan kembali perkara ke Pengadilan Agama dan mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru menerima dan memutus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut perkara Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tersebut dan menyatakan perkara telah selesai;
- Demikianlah Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Perkara Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 31 Juli 2019 secara lisan di persidangan tanggal 12 September 2019, karena pihak Penggugat dan Tergugat telah mencapai Kesepakatan Damai tersebut di atas, dan menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan dan mematuhi Kesepakatan Damai tersebut, begitu juga Penggugat untuk dapat mematuhi Kesepakatan Damai tersebut di atas, agar terujud rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah yakni rumah tangga yang tenang, bahagia penuh kasih dan sayang dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat karena terjadi perdamaian Penggugat dengan Tergugat dan pencabutan perkara disetujui oleh Tergugat;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujui pencabutan tersebut, dan pemeriksaan perkara sudah sampai pada tahap jawab menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 272 Rv., oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 31 Juli 2019 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp404.000,00 (Empat ratus empat ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Januar dan Drs. H. Affandi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Affandi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 63.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 275.000,00
4.	PNBP panggilan Penggugat	Rp
10.000,00		
5.	PNBP panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 404.000,00

(Empat ratus empat ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 12 September 2019
Plh. Panitera

Fakhriadi, S.H., M.H

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 1217/Pdt.G/2019/PA.Pbr